

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kajian Umum Mengenai Hukum Islam

Secara etimologi, islam dari bahasa arab asal kata *Salima* yang berarti selamat sentosa, dibentuk dari kata *aslama* yang berarti memelihara dalam keadaan selamat sentosa, dan berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Kata *aslama* itulah menjadi pokok kata islam, sebab itu orang yang melakukan *aslama* atau masuk islam dinamakan muslim.¹

a. Pengertian Hukum Islam (Syari'at Islam)

Pengertian hukum islam (Syari'at Islam) – Hukum syara' menurut ulama ushul ialah doktrin (kitab) syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan. Sedangkan menurut ulama fiqh hukum syara' ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan seperti wajib, haram dan mubah. Syariat menurut bahasa seperti berjalan. Sedangkan menurut istilah ialah berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan

¹ Nina Amina, *Studi Agama Islam*, (Bandung: TP Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 25

dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.²

Hukum islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib ditaati oleh seorang muslim. Dari definisi tersebut syariat meliputi:

- 1) Ilmu Aqoid (Keimanan).
- 2) Ilmi Fiqih (Pemahaman manusia terhadap ketentuan-ketentuan Allah).
- 3) Ilmu Akhlaq (Kesusilaan).³

b. Sumber Hukum Islam

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an secara harfiah berarti "bacaan", juga diromanisasikan sebagai Qur'an atau Koran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama islam, yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan (Arab: الله), yakni Allah) kepada Nabi Muhammad. Kitab ini dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa arab terbaik di dunia. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa bab (dalam bahasa arab disebut "surah") dan setiap surahnya terbagi dalam beberapa sajak (ayat).⁴

² Warkum Sumitri, *Hukum Islam*, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 1

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal.

⁴ Warkum Sumitri, *Hukum Islam...*, hal. 10

Umat muslim percaya bahwa al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, melalui Malaikat Jibril, berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau rata-rata 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadhan, saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafatnya 63 tahun. Umat muslim menghormati al-Qur'an sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad, sebagai salah satu tanda dari kenabiannya, dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci (wahyu) yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhir dengan Nabi Muhammad. Kata "Qur'an" disebutkan sebanyak 70 kali dalam Al-Qur'an itu sendiri.⁵

Menurut ahli sejarah beberapa sahabat Nabi Muhammad memiliki tanggung jawab menuliskan kembali wahyu Allah berdasarkan apa yang telah para sahabat hafalkan. Setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat segera menyusun dan menuliskan kembali hafalan wahyu mereka. Penyusunan kembali al-Qur'an ini diprakarsai oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk membuat sebuah penyusunan resmi yang disebut susunan Utsman bin Affan, dengan biasanya mempertimbangkan pola dasar al-Qur'an saat ini.⁶

⁵ Wardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 15

⁶ *Ibid.*, hal. 30

Al-Quran merupakan sendi fundamental dan rujukan pertama bagi semua dalildan hukum syari'at, merupakan Undang-Undang Dasar, sumber dari segala sumber dan dasar dari semua dasar. Hal ini sudah merupakan kesepakatan seluruh Ulama Islam.⁷

2) Al-Hadis (As-Sunnah)

As-Sunnah ialah semua perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah SAW. yang berposisi sebagai petunjuk dan tasyri'. Pengertian tersebut menunjukkan adanya 3 bentuk sunnah masing-masing *Qauliyah* (berupa perkataan), *fi'liyah* (berupa perbuatan) dan *taqririyah* (berupa pengakuan/persetujuan terhadap perkataan atau perbuatan orang lain).⁸

Hadis terbagi dalam beberapa derajat keasliannya, diantaranya adalah:

- a) *Sahih*
- b) *Hasan*
- c) *Daif*
- d) *Maudu'* (palsu)

Hadis yang dapat dijadikan acuan hukum hanya hadis dengan derajat yang *sahih* dan *hasan*, kemudian hadis *daif* (lemah) menurut para ulama salaf (generasi terdahulu) selama

⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hal. 10

⁸ *Ibid.*, hal. 20

digunakan untuk memacu gairah beramal (fadilah amal) masih diperbolehkan digunakan oleh umat islam. Adapun hadis dengan derajat *maudu'* dan dan derajat hadis yang di bawahnya wajib ditinggalkan, namun tetap dipelajari dalam ranah ilmu pengetahuan.⁹

Perbedaan al-Qur'an dan Al-Hadis adalah al-Qur'an, merupakan kitab suci yang berisikan kebenaran, hukum-hukum dan firman Allah, yang kemudian dibukukan menjadi satu bundel, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan al-Hadis, merupakan kumpulan yang khusus memuat sumber hukum islam setelah al-Qur'an berisikan aturan pelaksanaan, tata cara ibadah, akhlak, ucapan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada beberapa pendapat ulama ahli fikih dan ahli hadis dalam memahami makna di dalam kedua sumber hukum tersebut tetapi semua merupakan upaya dalam mencari kebenaran demi kemaslahatan ummat.¹⁰

3) Ijtihad

Al-Qur'an adalah sumber ajaran islam yang pertama dan utama yang bersifat universal (global) berlaku untuk umat manusia, disetiap zaman dan tempat (makan). Untuk menyampaikan pesan dari al-Qur'an diperlukan As-Sunnah. Perkembangan zaman semakin pesat sejalan dengan pemikiran

⁹ Syekh Mahmuddunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 25

¹⁰ Warkum Sumitri, *Hukum Islam...*, hal. 43

manusia disertai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, sehingga masalah baru bermunculan yang belum diatur secara pasti dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, seperti bayi tabung, cloning, transplantasi organ dan sebagainya. Manusia dituntut menggunakan akal untuk dapat memecahkan persoalan-persoalan tersebut untuk menetapkan hukum melalui ijtihad.¹¹

Ijtihad secara bahasa penerapan segala kemampuan untuk mendapatkan sesuatu, yaitu usaha yang sungguh-sungguh seseorang (ulama), yang memiliki syarat-syarat tertentu, menggunakan akal sekuat mungkin untuk mendapatkan hukum berbagai persoalan yang terjadi saat ini yang tidak ada secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad wafat sehingga tidak bisa langsung menanyakan kepada beliau tentang suatu hukum maupun perihal peribadatan. Namun, ada pula hal-hal ibadah yang tidak dapat di ijtihadkan.¹² Beberapa macam ijtihad, antara lain:¹³

- a) Ijma', kesepakatan para ulama.
- b) Qiyas, diumpamakan dengan suatu hal yang mirip dan sudah jelas hukumnya.
- c) Maslahah Mursalah, untuk kemaslahatan umat.

¹¹ *Ibid.*, hal 46

¹² Nina Aminah, *Studi Agama Islam...*, hal. 40

¹³ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal 43

d) ‘Urf, suatu adat istiadat dari kebiasaan masyarakat di suatu wilayah.

2. Kajian Mengenai Peminangan (*Khitbah*)

a. Pengertian Peminangan (*Khitbah*)

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. Atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara *syara*'. Adapun pelaksanaannya beragam; adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang bersangkutan, atau melalui keluarga dan atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang dikehendaki.¹⁴

Khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk menikah. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Adapun pernikahan dapat dilakukan setelah peminangan disetujui oleh kedua belah pihak. Jika ada yang tidak setuju

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hal.8

diantara salah satu dari keduanya maka pernikahan tidak dapat diteruskan.¹⁵ Dalam suatu hadisnya Nabi SAW. bersabda :

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ؛ قَالُوا:
يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ إِذْهَآ قَالَ: أَتُنْكَتُ.

“Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum diminta persetujuannya, dan seorang perawan tidak boleh dinikahkan tanpa izin (persetujuan)-nya. Para sahabat bertanya; Bagaimana izin (persetujuan) seorang perawan? Jawab Nabi SAW., Bahwa ia diam.” (Muttafaq ‘Alaih).¹⁶

b. Dasar Hukum Peminangan (*Khitbah*)

Agama islam membenarkan bahwa sebelum terjadinya perkawinan boleh diadakan peminangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal dengan jalan sama-sama melihat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya suatu perkawinan kelak tanpa

¹⁵ Hasan Saleh, (ed), *Kajian Fikih Nabawi dan Fikih Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 308

¹⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalaniy, *Bulughul Maram*, (Tahqiq Samiir bin Amin al-Zahiry), hal. 294-295

menimbulkan adanya suatu keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah.¹⁷

Pinangan (*khitbah*) tidak sah kecuali dua syarat, yaitu:

1) Seorang yang baik diakadnikahi

Wanita yang baik diakadnikahi pada saat pinangan sehingga dapat menyempurnakan akad nikah. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa khitbah berfungsi sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan, yakni nikah. Hukum sarana sama dengan hukum tujuan. Jika tujuan itu tidak disyariatkan maka sarana pun terhalang.¹⁸

2) Wanita yang belum terpinang

Dianara syarat sah khitbah, hendaknya wanita belum terpinang oleh laki-laki lain. Rasulullah melarang meminang wanita yang telah terpinang, karena ia disibukkan dengan hak peminang pertama. Oleh karena itu, jika terjadi peminangan kedua berarti sama dengan menyalakan api permusuhan dan kebencian antara dua peminang. Islam mengharamkan jualan seorang laki-laki atas jualan saudaranya dan mengharamkan pinangannya atas pinangan saudaranya. Larangan ini dimaksudkan agar tidak menyakiti penjual pertama, melukai perasaan peminang pertama, dan lain-lain yang menyebabkan

¹⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal 50

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat...*, hal.18

terciptanya lingkungan benci dan dendam antar sesama manusia.¹⁹

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِذَا حَاطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى نِكَاحِهَا،
فَلْيَفْعَلْ. (رواه ابوداود)

Artinya: jika salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, sedangkan ia diberi kesempatan untuk melihat sebagian dari apa-apa yang menarik darinya untuk menikahnya, hendaknya ia lakukan itu. (HR. Abu Daud).

أَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا. (رواه امام الترميدي)

Artinya: lihatlah wanita tersebut, sebab hal itu lebih patut untuk melanggengkan (cinta kasih) antara kalian berdua. (HR. Imam at-Tirmidzi).

Pinangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis. Meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran. Dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat melihat wanita yang dipinangnya.²⁰

Adapun dasar dari al-Qur'an yang Allah berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهِنَّ
أَنْفُسِكُمْ ﴿٢٣٥﴾

¹⁹ *Ibid.*, hal. 26

²⁰ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali pers 2009), hal.

“Dan tidak berdosa bagi kamu meminang perempuan dengan kata sindiran atau sembunyikan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkannya kepada perempuan itu.” (QS. Al-Baqarah: 235).²¹

Meskipun melamar atau meminang itu disunnahkan dalam ajaran islam, akan tetapi ada kalanya berubah menjadi haram. Hal itu terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut;

- 1) Melamar wanita yang masih dalam masa *iddah* dari perceraian dengan laki-laki lain, baik dengan talak *raj'i* atau *ba'in* atau dengan *fasakh* atau ditinggalkan mati. Meskipun demikian, diperbolehkan engan kata-kata sindiran kepada janda yang masih dalam *iddah* selain talak *raj'i*.
- 2) Melamar wanita bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga talak selama masih dalam masa *iddah* baik dia maupun dari perceraian sdengan laki-laki lain (*muhallilnya*).
- 3) Melamar wanita yang diketahui telah dilamar oleh laki-laki lain serta lamarannya diterima.²²

Transaksi nikah dalam islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung dibumi, yakni manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT sebahaimana firmanNya:

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2014), hal. 39

²² M Bagir Al Habsyi, *Fikih Praktis*, (Bandung: Mizan, 2014), hal. 18

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu adam, dankami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka diatas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. Al-Isra': 70)

Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlakunya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tenang diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan. Ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak. Inilah hikmah disyariatkan khitbah dalam islam untuk mencapai tujuan yang mulia dan impian yang agung.²³

c. Adat Pinangan (*khitbah*)

Hubungan cinta kasih wanita dengan pria, setelah melalui proses pertimbangan, biasanya dimantapkan dalam sebuah tali perkawinan, hubungan dan hidup bersama secara resmi selaku suami istri dari segi hukum, agama, dan adat.

²³ *Ibid.*, hal. 10

Biasanya yang melamar adalah pihak calon laki-laki. Pada masa lalu, orang tua calon penganten laki-laki mengutus salah seorang anggota keluarganya untuk meminang. Tetapi kini, untuk praktisnya orang tua pihak laki-laki bisa langsung meminang kepada orang tua pihak perempuan. Bila sudah diterima, langsung akan dibicarakan langkah-langkah selanjutnya sampai terjadinya upacara pernikahan.²⁴

Pertunangan atau peminangan (*khitbah*) merupakan suatu adat di Jawa yang mana di dalamnya tersirat hal-hal perjanjian diantara kedua belah pihak untuk saling mengikat diantara keduanya agar menjadi lebih akur dalam kehidupan, selain itu sebagai tanda kepemilikan, yang mana istilah orang Jawa timur khususnya mengatakantunangan artinya bakal, yaitu bakal nikah, bakal gagal, dan bakal dapat yang lain, jadi intinya peminangan ini adalah suatu bentuk pengikat sementara dan jika mau dilanjutkan, maka berlanjut melalui segala proses-proses yang biasa di lalui untuk menempuh jenjang pernikahan.²⁵

d. Yang diperlukan untuk Pinangan

Sebelum diadakannya acara pernikahan ada tahapan yang harus dilalui yaitu lamaran. Dalam lamaran sendiri terdiri dari dua tahapan. Tahapan pertama adalah lamaran informal, dimana

²⁴ Nafsiani, *Adat Pertunangan*, <https://www.google.com/amp/s/budayajawa.id/amp/adat-pertunangan>, diakses 03 Januari 2019

²⁵ Abdul Azizul Ghoffar, *Adat Pertunangan*, <https://ghofar1.blogspot.com/2013/06/adat-pertunangan>, diakses 03 Januari 2019

biasanya seorang laki-laki datang seorang diri kepada gadis pujaan hatinya serta mengutarakan maksud kepada orang tua atau wali tentang kesiapannya untuk menikah. Setelah orang tua menyetujui barulah ditetapkan waktu dan tempat untuk dilakukan lamaran secara formal. Dalam acara lamaran formal dua keluarga besar ditemukan secara resmi atau formal. Acara lamaran formal ini biasanya dari pihak laki-laki sudah membawa barang-barang hantaran yang akan menjadi pelengkap dalam pernikahan.²⁶

Untuk acara lamaran sendiri biasanya di tiap-tiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Ada pula yang mengemas acara lamaran ini menjadi pertunangan. Sejumlah barang-barang hantaran dibawa sebagai pelengkap, tak lupa juga cincin pertunangan.

Namun, tidak demikian halnya pada tradisi Jawa. Sebelum lamaran formal, terdapat juga acara semi formal yang disebut dengan tembungan. Dalam acara ini, pihak laki-laki belum membawakan hantaran sebab dalam acara ini pihak laki-laki baru akan melamar dan menentukan waktu pernikahan. Acara lamaran formal yang disebut peningsetan biasanya dilaksanakan sebelum hari H atau sebelum *ijb qobul* dilaksanakan. Barang yang harus dipersiapkan:²⁷

²⁶ Patricia Dian Indriacipta, *Hal-hal yang harus di Persiapkan Jelang Prosesi Lamaran*, <http://www.google.com/amp/s/www.hipwee.com/narasi/hal-hal-yang-harus-di-persiapkan-jelang-prosesi-lamaran/amp>, diakses 04 Januari 2019

²⁷ *Ibid.*,

a. Cincin

Bagi sebagian pasangan, acara lamaran juga merupakan acara pertunangan. Hal ini dilakukan agar menghemat waktu dan biaya. Untuk sepasang cincin lamaran nantinya dapat digunakan kembali sebagai cincin pernikahan saat menikah nanti.

b. Sesorahan atau Hantaran

Sesorahan atau hantaran yang dibawa biasanya terdiri dari beberapa macam barang-barang dan juga makanan.

c. Peralatan Ibadah

Peralatan ibadah merupakan simbol dasar dalam rumah tangga yang selalu mengingat tuhan.

d. Perhiasan

Perhiasan bukanlah barang wajib yang harus dibawa, semua disesuaikan dengan budget serta kesepakatan kedua belah pihak.

e. Pakaian

Setiap pasangan tentunya ingin memberikan sesuatu yang berkesan dihari istimewanya, untuk itu biasanya jauh-jauh hari dapat dipersiapkan dulu pakaian yang akan digunakan dalam acara tersebut. Pakaian yang dibawa adalah pakaian formal seperti dress atau kebaya. Sebaiknya dalam pemilihan pakaian,

si perempuan sendirilah yang memilih sehingga model dan ukuran sesuai dengan yang diinginkan.

f. Sepatu

Sepatu pada dasarnya adalah sebagai pelengkap dari hantaran pakaian. Sama seperti pakaian, sebaiknya hantaran sepatu juga berdasarkan pilihan si perempuan. Agar sesuai dengan ukuran sehingga bisa terpakai.

g. Kosmetik

Kosmetik merupakan satu paket dengan kebutuhan wanita, untuk menunjang agar si istrinya nanti akan selalu tampil cantik. Pemilihan kosmetik sebaiknya juga berdasarkan pemilihan dari perempuannya. Jangan sampai membeli produk kosmetik tanpa menanyakan terlebih dahulu, karena kosmetik adalah sesuatu yang sangat sensitif bagi wanita.

h. Makanan

Makanan yang biasanya dibawa berupa makanan-makanan yang manis dan lengket seperti wajik, jadah, ketan, kue-kue, roti, serta buah-buahan. Hal ini mengandung makna agar kelak dapat membangun rumah tangga yang selalu diliputi dengan kebahagiaan dan kisah manis.

Karena dalam prosesi lamaran biasanya keluarga besar dari pihak laki-laki akan mendatangi pihak perempuan, maka diperlukan juga transportasi yang akan digunakan untuk

membawa rombongan. Belum lagi jika calon pasangan rumahnya berada jauh dari tempat tinggal.

3. Tradisi Membawa Perabot Rumah Tangga Dalam Peminangan Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara laki-laki dan perempuan (pacaran), dimana tahapan umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, proses ta'aruf atau perkenalan. Setelah bertemu dan tertarik satu sama lain, dianjurkan untuk dapat mengenal kepribadian, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, keluarga maupun agama kedua belah pihak. Dengan tetap menjaga martabat sebagai manusia yang dimuliakan Allah. *Kedua*, proses khitbah yakni melamar atau meminang seorang perempuan yang akan menjadi calon istri.²⁸

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas, yaitu: *Pertama*, kesukarelaan yang merupakan asas penting, tidak hanya dari kedua calon suami istri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak. Kesukarelaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita, merupakan sendi asasi perkawinan islam. Yang *Kedua*, asas persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi logis asas pertama tadi. Ini berarti tidak boleh ada paksaan dalam

²⁸ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hal. 23

melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya, harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut.²⁹

Agama islam mengenal lamaran pernikahan dalam istilah seperti *khitbah* atau pinangan, yakni suatu proses yang meminta izin dan memberi izin dari pihak pelamar kepada orang tua atau wali dari seseorang yang dilamar untuk dijadikan calon pasangan suami atau istri sah. Lamaran atau *Al-Khitbah* secara bahasanya memiliki tanda baca *kasrah* pada kata “*kho*” yang berarti pendahuluan atau bisa ditafsirkan sebagai “ikatan pernikahan”, dimana makna dari kata tersebut adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dinikahi. Hal ini biasanya dilakukan oleh pihak laki-laki. Orang yang memulai atau melamar disebut dengan “*khothoban*” (yang meminang) sedangkan orang yang dilamar disebut dengan istilah “*makthuban*” (yang dipinang).³⁰

Mengenai barang bawaan yang di maksud adalah segala perabotan rumah tangga yang dipersiapkan oleh istri dan keluarga, sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya.

Menurut adat tertentu, pihak yang menyediakan perabotan rumah tangga ini adalah pihak istri dan keluarganya. Tindakan ini

²⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 139

³⁰ <https://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/lamaran-pernikahan-menurut-islam/amp>, diakses pada 05 Januari 2019

merupakan salah satu bantuan untuk menyenangkan perempuan yang memasuki hari-hari pernikahan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW. bersabda:

عن علي رضي الله عنه قال: جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي حَمِيلٍ وَ قِرْبَةٍ وَوَسَادَةٍ حَسَنُوهَا إِذْخِرُ (رواه النسائي).

Dari Ali, r.a. katanya, “Rasulullah SAW. mempersiapkan barang bawaan untuk fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit, bantal.” (HR. Nasa’i)

Sebenarnya, secara hukum, tanggung jawab untuk menyediakan peralatan rumah tangga, seperti tempat tidur, perabot dapur dan sebagainya adalah suami. Istri, dalam hal ini, tidak mempunyai tanggung jawab, sekalipun mahar yang diterimanya cukup besar, lebih besar daripada pembelian alat rumah tangga tersebut. Hal ini karena mahar itu menjadi hak perempuan sebagai imbalan dari penyerahan dirinya kepada suami dan bukan sebagai harga dari barang-barang peralatan rumah tangga untuk istrinya. Jadi, mahar adalah hak mutlak bagi istri bukan bagi ayahnya atau, suaminya. Karena itu tidak ada seorang pun yang lebih berhak selain dirinya.³¹

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “Lamarah (Khitbah)” antara lain dilakukan oleh:

³¹ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hal. 177

1. Skripsi atas nama Khusen, yang membahas tentang lamaran yaitu Skripsi yang judul "*Pandangan Masyarakat Terhadap Khibah Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah)*" yang dikaji oleh Khusen ini berisi tentang seberapa besar pemahaman masyarakat dan tindakan orang tua terhadap kebiasaan mengenai khibah perkawinan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pandangan masyarakat Kecamatan Bruno terhadap khibah perkawinan dikatakan sangat kurang dalam memahaminya, khususnya dikalangan masyarakat yang tingkat pendidikan agamanya rendah. Anggapan masyarakat Kecamatan Bruno terhadap khibah perkawinan, bahwa hal itu suatu jalan yang terjalin hubungan pinangan memandang suatu budaya kebiasaan masyarakat.³²
2. Skripsi atas nama Dwi Pujiati, yang membahas tentang lamaran yaitu Skripsi yang judul "*Kontruksi Sosial Tradisi Lamaran Ndudut Mantu Pada Masyarakat Desa Centini Lamongan*". Skripsi ini berisi tentang Tradisi ndudut mantu yang dilakukan oleh warga desa centini Kabupaten Lamongan yang merupakan desa yang memiliki latar belakang agama islam yang baik. Berbeda halnya dengan skripsi ini yang membahas tentang lamaran ndudut mantu yang dri dulu dilakukan karena mengikuti orang tua yang telah dulu melakukan tradisi tersebut bagi keluarga perempuan yang melakukan kepada keluarga laki-laki, tetapi bagi pihak laki-laki yang berpendidikan tinggi

³² Khusen, *Pandangan Masyarakat Terhadap Khibah Perkawinan (Studi di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

menganggap bahwa tradisi ndudut mantu merupakan tradisi yang tidak penting dan sama saja dengan lamaran pada umumnya.³³

3. Skripsi atas nama Khairunnas, dengan judul “*Hantaran Perkawinan Secara Adat Rempak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)*”. Penelitian ini berisi tentang aturan hantaran belanja dalam pandangan hukum islam mengenai peminangan dalam adat Rempak di Desa Rempak Kecamatan Sabak auh Kabupaten Siak. Dalam hal hantaran mengenai lamaran di Desa Rempak Kecamatan Sabak auh Kabupaten Siak dalam melakukan pernikahan adalah dengan memberikan uang hantaran sebagai persyaratan dalam melakukan perkawinan. Akan tetapi uang hantaran yang sudah ditetapkan oleh keluarga calon suami sebagai syarat pernikahan, dan dimana calon suami tidak mampu membayar uang hantaran tersebut, maka pernikahannya menjadi batal.³⁴

Pebedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian diatas adalah tradisi atau adat dalam acara pinangan di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo yang mewajibkan membawa perabotan rumah tangga dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Yang acaranya dilaksanakan sehari sebelum akad nikah. Proses membawa perabotan rumah tangga dalam acara pinangan ini sebelumnya sudah dibicarakan oleh kedua belah pihak yang telah melalui proses dari minta, malesse

³³ Dwi Pujiati, *Kontruksi Sosial Tradisi Lamaran Ndudut Mantu Pada Masyarakat Desa Centini Lamongan*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017)

³⁴ Khairunnas, *Hantaran Perkawinan Secara Adat Rempak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak)*”, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012)

tonggeppan/sogugen, pinangan, sampai akhirnya pada akad nikah. Jika tidak membawa perabotan rumah tangga tersebut akan menjadi gunjingan keluarga, saudara, bahkan tetangga.

C. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh peneliti merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik.³⁵

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan dari proses penelitian dimana Kerangka konseptual harus menerangkan.³⁶

a. Mengapa penelitian dilakukan ?

³⁵ Reni Septia, *Metode Penelitian: Kerangka Konseptual*, <http://renitaseptia.blogspot.com/2015/05/metode-penelitian-kerangka-konseptual.html?m=1>, diakses 06 Januari 2019

³⁶ *Ibid.*,

Penelitian dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari data atau masalah yang ditemukan. seperti, membandingkan hasil penelitian yang telah ada dengan penelitian yang sedang atau yang akan dilakukan sekarang, membantah atau membenarkan hasil penelitian sebelumnya, menemukan suatu kajian baru (ilmu baru) yang akan digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang ada.

b. Bagaimana proses penelitian dilakukan ?

Proses penelitian dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan yang akan diperlukan, ada yang melakukan penelitian dengan metode sampling, olah literatur (studi pustaka), studi kasus dan lain sebagainya.

c. Apa yang akan diperoleh dari penelitian tersebut?

Apa yang akan di peroleh dari sebuah penelitian tergantung dari pemikiran yang sebelumnya tercantum dalam kerangka pemikiran, walaupun secara umum tidak semuanya apa yang di inginkan tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan sebelumnya.

d. Untuk apa hasil penelitian diperoleh ?

Untuk menjawab pertanyaan di atas kita bisa kembali ke point satu “mengapa penelitian itu dilakukan?” yakni untuk mencari kebenaran akan sesuatu masalah yang kontroversial di kalangan

masyarakat atau untuk membantah opini atau mitos yang tersebar sejak turun-temurun.

Pada intinya hasil penelitian yang diperoleh seharusnya bermanfaat bagi banyak kalangan masyarakat, sehingga penelitian itu tidak di anggap sia-sia. Kerangka konseptual dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka perlu dilakukan deskripsi teoritis masing-masing variabel dengan argumentasi terhadap variasi besarnya variabel yang diteliti.